



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DAN TERNAK SAPI/KERBAU BERKELANJUTAN
PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa sektor perkebunan dan sektor peternakan merupakan sektor yang penting dalam meningkatkan perekonomian daerah sehingga perlu dikelola untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sektor perkebunan khususnya kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala berkembang dengan pesat sehingga dapat diintegrasikan usahanya dengan peternakan sapi/kerbau untuk memanfaatkan produk samping usaha dengan pendekatan kemanfaatan, keterpaduan, dan keberlanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit-Sapi dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan integrasi usaha sawit sapi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Usaha Perkebunan Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PARAF KOORDINASI

PASAG HUKUM

PARAF KEPD PERUMANGSA

ESELON IV

ESELON III

ESELON II

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

PARAF KOORDINASI	
KABANG HUKUM	

PARAF SKPD PEMBAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105 Tahun 2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1167);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
 15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 113).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN TERNAK SAPI/KERBAU BERKELANJUTAN PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

PARAF KOORDINASI	
KEBUNAWAN	

PARAF SHPD PEMERAKASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Barito Kuala.
8. Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha peternakan sapi/kerbau pada lahan perkebunan kelapa sawit.
9. Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan
10. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, *pasca* panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
13. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

PARAF KOORDINASI	
KELOMPOK	

PARAF SKPD PEMBAKASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha peternakan sapi/kerbau pada perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan mempertahankan kualitas lingkungan dan melestarikan sumberdaya alam di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dengan memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan sapi secara berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- Integrasi Usaha Kelapa Sawit dan Sapi/Kerbau;
- Tata cara pelaksanaan Integrasi Kelapa Sawit dan Sapi/Kerbau; dan
- Pendampingan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN SAPI/KERBAU

Pasal 5

- Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan dapat dilakukan oleh pekebun atau perusahaan perkebunan dan pelaku usaha peternakan di Daerah.
- Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memanfaatkan produk samping usaha perkebunan kelapa sawit, dan kotoran sapi sebagai pupuk, *bio urine*, dan biogas serta manfaat lainnya.
- Produk samping perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - Pelepah;
 - bungkil inti; dan
 - lumpur sawit yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan pakan ternak sapi.

Pasal 6

- Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan pada lahan perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan.

PARAF KOORDINASI	
PARAF HUKUM	

PARAF KEPD PEMBAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (2) Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan populasi minimal 1 (satu) ekor per 10 (sepuluh) hektar dan paling banyak 2 (dua) ekor per 1 (satu) hektar.
- (3) Dalam hal Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi populasi sapi sesuai dengan skala tertentu, **wajib** dilengkapi dengan izin usaha peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit didaftarkan kepada Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh DPMPSTSP.
- (2) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

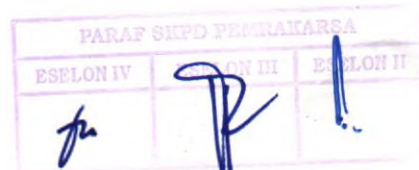
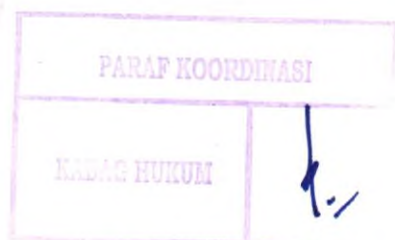
- Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pola, yaitu:
- a. pola mandiri oleh pekebun dan/atau perusahaan perkebunan;
 - b. pola kemitraan antara pekebun/perusahaan perkebunan dengan peternak di sekitar lokasi pekebun/perusahaan perkebunan melalui perjanjian kerja sama;
 - c. pola kerja sama dengan UPTD/Balai Benih Kabupaten melalui perjanjian kerja sama;

Pasal 9

- (1) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. sistem inti-plasma;
 - b. bagi hasil; dan
 - c. bentuk lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedomandengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Intensif yaitu dilakukan dengan cara mengandangkan sapi/kerbau secara terus menerus pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan pemberian pakan, pelayanan kesehatan hewan dan pola perkawinan sesuai dengan kebutuhan ternak;



- b. Semi Intensif yaitu dilakukan dengan cara menggembalakan sapi/kerbau secara terkendali dari pagi hari dan pada sore hari dikandangkan kembali pada lahan perkebunan kelapa sawit; dan
 - c. Ekstensif yaitu dilakukan dengan cara menggembalakan sapi/kerbau secara terkendali sepanjang hari pada lahan perkebunan kelapa sawit dan dilakukan melalui rotasi dengan jeda waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari.
- (2) Pengembangan sapi/kerbau secara semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, harus dijamin kecukupan pakan yang tidak merusak kebun kelapa sawit serta memperhatikan kesehatan ternak dan pola perkawinan.

Pasal 11

- (1) Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan untuk penggemukan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara usaha perkembangbiakan dengan usaha penggemukan.
- (2) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk usaha perkembangbiakan dan untuk menjamin keberlanjutan usaha penggemukan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN INTEGRASI KELAPA SAWIT DAN TERNAK SAPI/KERBAU

Pasal 12

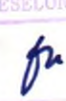
- (1) Pekebun atau perusahaan perkebunan dan peternak yang akan melakukan Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan, harus mengajukan pendaftaran kepada Bupati melalui DPMPSTSP terkait minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan integrasi.
- (2) Format pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Kelengkapan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:

- a. pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (*good breeding practices*) dan/atau pedoman budidaya yang baik (*good farming practices*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. pernyataan akan melakukan kemitraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
KABUPATEN	

PARAF KEPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran, Bupati melalui DPMPTSP memberikan persetujuan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya *form* pendaftaran Bupati melalui DPMPTSP tidak memberikan jawaban, pendaftaran dinyatakan ditolak.
- (3) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan yang disampaikan kepada pemohon.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui DPMPTSP dapat menyetujui jika berkas pendaftaran telah dinyatakan lengkap oleh instansi terkait yang mengurus urusan perkebunan dan peternakan.
- (2) Dalam hal pendaftaran disetujui, Bupati DPMPTSP menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Berkas pendaftaran yang dinyatakan tidak lengkap harus dilengkapi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal berkas pendaftaran tidak dilengkapi setelah diberikan masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran dinyatakan ditolak dan perusahaan dianggap tidak mau melaksanakan Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan.

BAB V

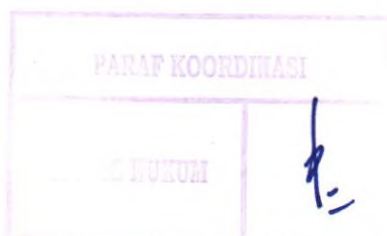
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam pelaksanaannya dibantu oleh tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dan ternak sapi/kerbau berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penerapan budidaya kelapa sawit dan budidaya ternak sapi/kerbau yang baik.



Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui pelaporan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Integrasi Usaha Perkebunan Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal Daerah.

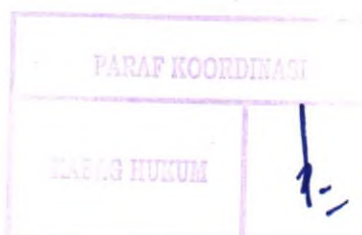
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah melaksanakan kegiatan usahanya dan sudah berproduksi diwajibkan melakukan Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan melaksanakan kegiatan usahanya agar dalam pengajuan perizinan usaha diwajibkan untuk menyertakan rencana umum pengembangan Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan di lahan usahanya dan menandatangani surat perjanjian untuk Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan.
- (3) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar melaporkan diversifikasi usahanya kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan dengan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberlakukan sejak Pelaksanaan Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan dilaksanakan atau paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.



- (2) Pelaksanaan Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan yang telah menghasilkan dan keseimbangannya **wajib** dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

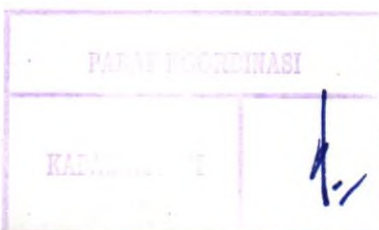
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak melaksanakan kewajiban integrasi usaha perkebunan dengan usaha ternak sapi dan/atau kerbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap berupa :
- a. Teguran tertulis pertama;
 - b. Teguran tertulis kedua;
 - c. Perintah pemenuhan kewajiban dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja;
 - d. Penghentian sementara sebagian kegiatan usaha perkebunan; dan/atau
 - e. Rekomendasi pencabutan perizinan berusaha di bidang perkebunan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan tidak melaksanakan kewajiban integrasi, diberikan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Apabila setelah diberikan teguran tertulis kedua perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajiban integrasi, Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perkebunan dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap melaksanakan integrasi sawit-sapi/kerbau sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah melaksanakan integrasi usaha ternak sapi dan/atau kerbau di areal perkebunannya dan populasi ternaknya telah mencapai skala tertentu yang dipersyaratkan untuk memiliki perizinan berusaha di bidang peternakan, namun tidak mengajukan perizinan usaha peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif.



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. perintah penghentian sementara kegiatan usaha peternakan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha peternakan; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan perizinan berusaha di bidang perkebunan apabila kewajiban perizinan usaha peternakan tetap tidak dipenuhi.
- (3) Perintah penghentian sementara kegiatan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sampai perusahaan memenuhi kewajiban perizinan usaha peternakan.
- (4) Selama masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kesejahteraan ternak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan dan peternakan sesuai kewenangannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Februari 2026

Plh. BUPATI BARITO KUALA,


HERMAN SUSILO

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Februari 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


M. WAHYU ADIBAWONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 4

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 4 Tahun 2026
TENTANG INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DAN TERNAK SAPI/KERBAU
BERKELANJUTAN PADA PERUSAHAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

FORMULIR PENDAFTARAN
PROGRAM INTEGRASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DENGAN TERNAK SAPI/KERBAU BERKELANJUTAN

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Sistem Integrasi Tanaman-Ternak;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2026 Tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

B. TUJUAN PENDAFTARAN

Sebagai dasar verifikasi dan penetapan pekebun atau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan melaksanakan integrasi usaha kelapa sawit dengan ternak sapi/kerbau secara berkelanjutan, efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon / Nama Perusahaan :
2. Bentuk Usaha
 - ☐ Pekebun Perorangan
 - ☐ Kelompok Pekebun
 - ☐ Perusahaan Perkebunan
3. Nama Penanggung Jawab :
4. Alamat Lengkap Usaha
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten : Barito Kuala
5. Nomor Telepon / Email :
6. Legalitas Usaha (jika perusahaan)
 - ☐ NIB
 - ☐ IUP-B / IUP
 - ☐ HGU
 - ☐ Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)

D. DATA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

1. Luas Areal Perkebunan : Ha
2. Status Lahan
 - ☐ Milik
 - ☐ Plasma
 - ☐ Inti
 - ☐ Kemitraan
3. Tahun Tanam :
4. Produksi Rata-rata TBS per Tahun : Ton

E. RENCANA INTEGRASI TERNAK

- 1. Jenis Ternak
 - ☐ Sapi
 - ☐ Kerbau
- 2. Rencana Populasi Awal : ekor
- 3. Sistem Pemeliharaan
 - ☐ Ekstensif
 - ☐ Semi Intensif
 - ☐ Intensif
- 4. Sumber Pakan Utama
 - ☐ Hijauan alami bawah tegakan sawit
 - ☐ Limbah perkebunan (pelepah, solid, bungkil sawit, dll.)
 - ☐ Pakan tambahan lainnya (sebutkan) :
- 5. Pengelolaan Limbah Ternak
 - ☐ Pupuk organik
 - ☐ Biogas
 - ☐ Lainnya :

F. KOMITMEN KEBERLANJUTAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk :

- 1. Melaksanakan integrasi sawit-ternak sesuai prinsip keberlanjutan, biosekuriti, dan kesejahteraan hewan;
- 2. Tidak merusak tanaman pokok kelapa sawit dan lingkungan;
- 3. Mendukung pengurangan emisi dan pemanfaatan limbah secara optimal;
- 4. Bersedia dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah;
- 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan integrasi secara berkala.

G. DOKUMEN PENDUKUNG (Checklist)

- ☐ Surat permohonan kepada Bupati Barito Kuala
- ☐ Fotokopi KTP / Akta Pendirian Perusahaan
- ☐ Legalitas usaha perkebunan
- ☐ Peta lokasi kebun
- ☐ Rencana teknis integrasi sawit-ternak
- ☐ Dokumen lingkungan
- ☐ Surat pernyataan komitmen bermaterai

H. PENUTUP

Demikian formulir pendaftaran ini kami sampaikan sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung program Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala.
Atas perhatian dan persetujuan Bupati Barito Kuala, kami ucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal :
Pemohon,

Materai Rp10.000
Tanda Tangan :

Nama Terang :

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 4 Tahun 2026
TENTANG INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DAN TERNAK SAPI/KERBAU
BERKELANJUTAN PADA PERUSAHAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENERAPKAN PEDOMAN PEMBIBITAN YANG BAIK (GOOD BREEDING PRACTICES) DAN/ATAU PEDOMAN BUDIDAYA YANG BAIK (GOOD FARMING PRACTICES)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan :
3. Nama Usaha / Kelompok / Perusahaan :
4. Alamat Lengkap Usaha :
5. Nomor Identitas / NIB (jika ada) :
6. Jenis Kegiatan Usaha
☐ Pembibitan
☐ Budidaya
☐ Pembibitan dan Budidaya
7. Jenis Komoditas/Ternak :

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup untuk :

- a. Menerapkan Pedoman Pembibitan yang Baik (Good Breeding Practices) dan/atau Pedoman Budidaya yang Baik (Good Farming Practices) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pembibitan dan/atau budidaya ternak secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berorientasi mutu;
- c. Memenuhi aspek kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, biosekuriti, keamanan pakan, serta kelestarian lingkungan;
- d. Menggunakan sarana produksi, bibit/benih, pakan, dan obat hewan sesuai standar dan rekomendasi teknis;
- e. Bersedia dilakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan oleh instansi berwenang;
- f. Menyampaikan data dan laporan pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum apabila dikemudian hari terbukti tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp10.000

Tanda Tangan :

Nama Terang :

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 4 Tahun 2026
TENTANG INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DAN TERNAK SAPI/KERBAU
BERKELANJUTAN PADA PERUSAHAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MELAKUKAN KEMITRAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Nomor Identitas (NIK/NIB) :
4. Jabatan :
5. Nama Usaha / Kelompok / Perusahaan :
6. Alamat Lengkap Usaha :
7. Bidang Usaha :

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup untuk melakukan kemitraan usaha dengan pihak lain secara sukarela, setara, saling menguntungkan, dan berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kemitraan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas;
- b. Masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan;
- c. Kemitraan dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha, peningkatan produksi, efisiensi, dan kesejahteraan bersama;
- d. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersedia dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh instansi pemerintah yang berwenang;
- f. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, penyelesaian akan ditempuh melalui musyawarah mufakat sesuai ketentuan yang disepakati bersama;
- g. Surat pernyataan ini menjadi dasar awal sebelum dituangkan dalam perjanjian kerja sama/nota kesepahaman (MoU) yang sah secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp10.000

Tanda Tangan :

Nama Terang :

Lampiran IV : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 4 Tahun 2026
TENTANG INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DAN TERNAK SAPI/KERBAU
BERKELANJUTAN PADA PERUSAHAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

**LAPORAN PENGAWASAN PELAKSANAAN INTEGRASI PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DENGAN TERNAK SAPI/KERBAU BERKELANJUTAN**

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : berkas
Perihal : Laporan Hasil Pengawasan Integrasi Sawit-Ternak

Kepada Yth.
Bupati Barito Kuala
di –
Tempat

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendorong pelaksanaan integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi/kerbau. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan sesuai ketentuan teknis, prinsip keberlanjutan, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan produktivitas usaha, diperlukan pengawasan secara berkala oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan.

1.2 Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Integrasi Tanaman-Ternak;
- d. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2026 Tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi/Kerbau Berkelanjutan Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

1.3 Tujuan Pengawasan

- a. Menilai kesesuaian pelaksanaan integrasi sawit-ternak dengan rencana teknis yang diajukan;
- b. Memastikan penerapan prinsip keberlanjutan, kesejahteraan hewan, dan biosekuriti;
- c. Mengidentifikasi kendala, potensi risiko, dan peluang pengembangan;
- d. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati Barito Kuala.

**BAB II
METODOLOGI PENGAWASAN**

2.1 Waktu dan Lokasi

Pengawasan dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal :
- b. Lokasi : Desa/Kecamatan/Perusahaan

2.2 Tim Pengawasan

Tim pengawasan terdiri dari unsur :

- Bidang Produksi Peternakan
- Bidang Perkebunan
- Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Penyuluh/Petugas Teknis Lapangan

2.3 Metode Pengawasan

- Pemeriksaan lapangan secara langsung;
- Verifikasi dokumen teknis dan administrasi;
- Wawancara dengan pengelola/penanggung jawab;
- Observasi kondisi ternak, kebun, dan lingkungan.

BAB III HASIL PENGAWASAN

3.1 Identitas Pekebun / Perusahaan

- Nama Pekebun/Perusahaan :
- Alamat Usaha :
- Luas Areal Sawit : Ha
- Jenis Ternak : ☐ Sapi ☐ Kerbau
- Populasi Ternak : ekor

3.2 Pelaksanaan Integrasi

- Sistem pemeliharaan ternak (ekstensif/semi intensif/intensif);
- Pemanfaatan hijauan bawah tegakan sawit dan/atau limbah sawit;
- Pengelolaan kandang dan sanitasi;
- Pengelolaan limbah ternak;
- Dampak terhadap tanaman kelapa sawit.

3.3 Aspek Kesehatan Hewan dan Biosekuriti

- Kondisi kesehatan ternak;
- Program vaksinasi dan pengobatan;
- Penerapan biosekuriti.

3.4 Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan

- Potensi pencemaran lingkungan;
- Pemanfaatan limbah sebagai pupuk organik/biogas;
- Kepatuhan terhadap dokumen lingkungan.

BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS

Berdasarkan hasil pengawasan, secara umum pelaksanaan integrasi sawit-ternak dapat dikategorikan:

- ☐ Sangat Baik
☐ Baik
☐ Cukup
☐ Perlu Pembinaan Lanjutan

Uraian evaluasi teknis dan kendala :

.....
.....

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAHASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi/kerbau oleh secara umum ☐ sesuai / ☐ belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan teknis dan prinsip keberlanjutan.

5.2 Rekomendasi

- ☐ Dapat dilanjutkan dan dikembangkan;
- ☐ Perlu pembinaan teknis lanjutan;
- ☐ Perlu perbaikan pada aspek tertentu;
- ☐ Perlu evaluasi khusus oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Demikian laporan hasil pengawasan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan oleh Bupati Barito Kuala. Atas perhatian Bapak Bupati, kami ucapkan terima kasih.

Barito Kuala,

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

Tanda Tangan
Nama Terang
NIP.

LAMPIRAN

1. Berita Acara Pengawasan
2. Dokumentasi Lapangan
3. Daftar Hadir Tim Pengawasan
4. Peta Lokasi
5. Checklist Pengawasan Teknis

Plh.BUPATI BARITO KUALA,



HERMAN SUSILO